

**SEJARAH DESA KALAIT KECAMATAN TOULUAAN SELATAN  
TAHUN 1924 -2014**

**JURNAL SKRIPSI :**

**Diajukan Sebagai Salah Satu**

**Syarat Mencapai Gelar**

**Sarjana Sastra**

**OLEH :**

**VILKE MOSEY**

**NRI : 090914004**

**Jurusan : Ilmu Sejarah**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**MANADO**

**2015**

## **ABSTRAK**

Penulisan ini mengambil topik tentang *Sejarah Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 1924-2014*. dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu *Heuristik, Kritik Analisa, Interpretasi* dan tahap terakhir adalah *Historiografi*. Selain menggunakan metode sejarah, dalam penulisan ini juga menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantu untuk memungkinkan penganalisaan dan penginterpretasi yang lebih tajam untuk menjawab apa yang menjadi masalah dalam suatu penulisan.

Desa Kalait adalah desa yang sangat berkembang hal ini dapat dilihat ketika masyarakat desa Kalait berpindah dari desa Karimbow pada tahun 1914, hingga menemukan daerah baru dan diresmikan menjadi desa devinitif pada tahun 1918 tetapi belum bernama kalait akan tetapi Temboan, pada tahun 1924 seluruh masyarakat berpindah tempat ke desa Kalait sekarang dan pada tahun 2012 desa Kalait menjadi Ibukota Kecamatan Touluaan Selatan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penulisan suatu karya ilmiah pada dasarnya mempunyai kerangka teori yang bersangkutan paut dengan disiplin ilmu, demikian pula penulisan sejarah senantiasa didorong oleh rasa ingin tahu terhadap suatu objek tertentu. Objek itu adalah manusia itu sendiri yang melahirkan biografi atau riwayat hidup, selain itu objek sejarah dapat berupa suatu wilayah tertentu, yang ingin di ketahui atau ditulis latar belakang sejarahnya atau masalah-masalah tertentu yang menarik perhatian bagi penulis.

Di daerah Minahasa, Dengan terjadinya kelompok baru, maka desa bersamaan adat istiadat, bahasa dan lain-lain merupakan suatu persekutuan hukum teritorial yang “walak”. Suku di Minahasa terpecah dalam beberapa walak, umpamanya suku Tombulu yang terdiri dari 7 walak, suku Tonsea 2 walak suku Tountemboan 6 walak, dan suku Toulour 3 walak. Suku yang datang kemudian seperti: Bantik, Ratahan, Ponosokan dan Tonsawang hanya mempunyai 1 walak saja, dan walak ini merupakan wilayah pemerintahan satu-satunya di Minahasa. Masing-masing walak terdiri dari beberapa negeri dan desa yang merupakan kesatuan pemerintahan terkecil<sup>1</sup>. Dari segi istilah, desa sendiri adalah sebutan bagi masyarakat hukum yang ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di daerah lainnya mempunyai sebutan sendiri-sendiri seperti *Gampong* dan *meunasah* (Aceh), *Huta* dan *Huria* (di Tapanuli), *Nagari* (Sumatra Barat), *marga* (Sumatra Selatan), *Benua* (kalimantan), *Kampung* (Sulawesi), *Negeri* (Maluku) dan lain-lain<sup>2</sup>. Peraturan perundang-undangan negara RI yang

---

<sup>1</sup> Watuseke. F.S,1978. Sejarah Daerah Sulawesi Utara .hal 42

<sup>2</sup> Maschab, 2013: Politik Pemerintah Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.

pertama kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan Desa secara lengkap adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “*Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia*”. Masyarakat desa Kalait sendiri pada awalnya berasal dari desa Karimbow yang berjarak  $\pm$  20 km berada di sebelah selatan desa Kalait sekarang, masyarakat Karimbow berasal dari pakasaan Tountemboan. Pada tahun 1914 desa Karimbow dipimpin oleh seorang Hukum Tua yang bernama Abedneju Umboh atau lebih dikenal dengan panggilan *Hukum Tua Bintang*. Akibat gejolak politik waktu itu sehingga harus diadakan pemilihan kembali. Dalam pelaksanaan pemilihan Abedneju Umboh tidak lagi terpilih sebagai Hukum Tua atau kalah dalam pemilihan tersebut. Untuk menjaga kerukunan dan menghindari akan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu, maka Tonaas Abedneju Umboh dan para pendukungnya memutuskan untuk keluar dari desa Karimbow, mencari wilayah yang lain untuk dijadikan pemukiman yang baru, Rencana mencari wilayah yang baru, Tonaas Abedneju Umboh memilih atau menunjuk sembilan orang pendukungnya yang dapat diandalkan baik fisik maupun mentalnya, tenaga dan pikirannya untuk membantu menopang beliau dalam mencari daerah pemukiman yang baru tersebut, Adapun kesembilan orang yang dipilih Abedneju Umboh pada saat itu adalah: Alexander Tarek, Alexander Kaligis, Bernadus Tarek, Markus Somba, Proditus Karu, Elisa Parayou, Sem Tarek, Hermanus Karuh, Ismael Lendo. Selesai mengamati wilayah tersebut, rombongan mencari tempat yang baik untuk dijadikan tempat peristirahatan sementara dengan mendirikan pondok atau *sabua*

yang besar. Tempat ini dinamakan Terung Wangko. Tidak jauh dari Terung Wangko “sabua besar” ini kira-kira 5 km sebelah timur mereka dapati sudah ada yang mendiami wilayah ini, ternyata daerah ini merupakan wilayah kepolisian dari distrik Tombatu. Penduduknya berasal dari negeri Silian yang merupakan anak pakasaan Tongsawang yang mengungsi karena meletusnya gunung Soputan. Pada tahun 1915 Abedneju Umboh bersama pendukungnya membangun hubungan dengan para pengungsi Silian yang ada di Ranoako sehingga mereka diterima dengan baik melalui Hukum Tua Ranoketang Atas Bpk. Momuat.

Pada tahun 1916 mereka mendapat tempat pemukiman yang lokasinya 4 km sebelah selatan Ranoako, daerah tersebut mereka namakan Temboan yang artinya diambil dalam bahasa Tountemboan: *tulian wo ibaan kaapuan in salak ang Karimbow wo mai* yang terjemahannya adalah: *tempat persinggahan sementara untuk menghabiskan hal-hal yang sangat menggetarkan yang terjadi di Karimbow*. Jadi *temboan* adalah tempat persinggahan untuk sementara waktu. Pada tahun 1916 berangkatlah rombongan Tonaas Abedneju Umboh bersama seluruh keluarganya yang diperkirakan berjumlah sekitar 30-40 kepala keluarga keluar dari Karimbow pindah ke negeri yang baru yang bernama Temboan, setibanya mereka di temboan Tonaas Abedneju Umboh memerintahkan seluruh rombongan yang ada untuk mulai membuat pondok-pondok tempat tinggal dan membuka kebun.

Pada tahun 1918 Negeri Temboan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan isi permohonan dari Abedneju Umboh, maka negeri yang disahkan itu dinamakan Temboan

Setelah dua tahun desa Temboan disahkan pada tahun 1920 Hukum Tua Abedneju Umboh mendapatkan penghargaan dari pemerintah belanda berupa bintang tanda jasa. Adapun penghargaan itu diberikan oleh pemerintah kolonial karena:

1. Kesetiaan beliau terhadap pemerintah
2. Hubungan yang baik antara Hukum Tua dan rakyatnya
3. Keberhasilan Hukum Tua Abedneju Umboh memperjuangkan pengesahan negeri Temboan pada tahun 1918.

Sejak itulah Hukum Tua Abedneju Umboh dipanggil juga sebagai Hukum Tua Bintang<sup>3</sup>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah menganalisa sumber data yang ada serta melakukan pengamatan, maka dapat diketahui bahwa untuk mendeskripsikan mengenai, sejarah desa Kalait pembahasannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam pedesaan maupun kebudayaan sebuah sekelompok masyarakat. Untuk meneliti perkembangan yang ada di desa Kalait maka penulis merumuskan masalah yang nantinya akan dibahas pada bagian isi antara lain :

1. Bagaimana Perkembangan Desa Kalait dari tahun 1924-2014

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan desa Kalait dari tahun 1924-2014.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat praktis

---

<sup>3</sup> Arsip Manuskrip Desa Kalait.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta minat pembaca mengenai sejarah desa, terutama sejarah Desa Kalait kecamatan Touluaan Selatan.

## 2) Manfaat Teoritis

- penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pembaca yang tertarik pada sejarah desa.
- penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dikemudian hari bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti tentang suatu sejarah desa di tanah Minahasa.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penulisan mengenai Sejarah Desa Kalait kecamatan Touluaan Selatan, penulis menghadirkan kisah sejarahnya yang terbatas pada konteks lokal. Dalam arti sejarah lokal yang dimaksudkan disini yaitu sejarah dari suatu tempat, suatu “locality” yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan oleh penulis sejarah atau secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kisah dari kelompok yang berada pada daerah geografis yang terbatas<sup>4</sup>.

Tulisan tentang sejarah desa sudah pernah dilakukan oleh Gara. R. (1997), Sejarah Desa Serei: Desa Tertinggal di kecamatan Likupang. Dalam penelitian tersebut, Gara menggunakan metode sejarah yaitu heoristik, kritik atau analisa, interpretasi atau sintesa, dan historiografi<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Abdullah, T. 1985. *Ilmu Sejarah Dan Historiografi*. Jakarta: PT. Gramedia.

<sup>5</sup> Gara. R. (1997), *Sejarah Desa Serei: desa tertinggal di kecaamatan Likupang*

Ada juga tulisan dari Makagiantang. A. (2011), Sejarah Perkembangan Desa Sang Tongbolang kecamatan Sangkub Bolaangmongondow Utara tahun 1980-2010. Desa Sang Tombolang merupakan desa yang berkembang baik penduduknya maupun desanya<sup>6</sup>.

## **1.6 Landasan Teori**

Tulisan-tulisan para ahli tentang berbagai aspek sejarah dan kehidupan dari berpuluh suku bangsa dan daerah di Indonesia banyak sekali. Pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Ciri-ciri desa lainnya yang dapat ditemui antara lain :

1. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar
2. Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian
3. Hubungan antar warga desa masih sangat akrab
4. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Sebagai daerah otonom, desa memiliki tiga unsur penting yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan antara lain :

1. Daerah terdiri dari tanah-tanah produktif dan non produktif serta penggunaannya, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

---

<sup>6</sup> Makagiantang. A. (2011), sejarah perkembangan Desa Sang Tongbolang kecamatan Sangkub Bolaangmongondow Utara tahun 1980-2010



2. Penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk.
3. Tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Dengan begitu “sejarah lokal” dengan sederhana dapat dirumuskan sebagai kisah dikelampauan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis” yang terbatas.

### **1.7 Metodologi Penelitian**

Penulisan rancangan penelitian ini menggunakan metode sejarah yang merupakan alat yang dipergunakan oleh sejarawan untuk menyusun sejarah, seperti yang dipaparkan oleh (Notosusanto.1984; 10) melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Heuristik

Yakni mencari, dan menemukan sumber sejarah baik sumber lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan sejarah desa Kalait. Sumber lisan yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan sumber tulisan yaitu mengadakan penelitian kepustakaan, profil desa Kalait dengan mempelajari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yang dimaksud. Sumber-sumber yang digunakan seperti buku-buku, surat kabar dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

2. Kritik Analisa

Yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren menyangkut sumbernya, yaitu meneliti apakah sumber itu asli atau palsu, apakah sumber itu masih utuh atau sudah berubah-ubah. Sedangkan kritik interen dilakukan setelah yakin bahwa sumber itulah yang dikehendaki dengan cara penilaian intrinsik sumber yakni penilaian yang

mampu membuktikan bahwa pengarang mengetahui dengan pasti dan dapat memberikan keterangan yang benar serta tidak, menambah atau mengurangi apa sebenarnya yang terjadi.

### 3. Interpretasi

Sumber yang telah melalui beberapa kritik diatas, penulis memasuki tahap selanjutnya yakni interpretasi. Langkah ini untuk merangkaikan data yang ada dengan berusaha menggambarkan Sejarah Desa Kalait sebenarnya dengan berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh baik berupa buku-buku di perpustakaan, sumber yang ada di desa dan juga dari para informan.

### 4. Historiografi

Dalam tahap keempat ini, adalah merupakan langkah terakhir yakni merangkai-rangkaikan, menyusun dan menyajikan menjadi satu kisah yang utuh atau satu tulisan dalam bentuk Skripsi yang berjudul Sejarah Desa kalait<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> (Notosusanto.1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta. Inti Idayu. Hal:10).

## **II. GAMBARAN UMUM DESA KALAIT**

### **2.1. Keadaan Geografis**

Desa Kalait adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kedudukannya terletak pada 1°01' 44.93"LU dan 124°35'09.42" BT dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas desa kalait adalah :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan desa Ranoako
2. Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan desa Suhuyon
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan desa Tambelang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan Kabupaten Minahasa Selatan

### **2.2. Penduduk**

Penduduk desa Kalait sampai pada tahun 2015 sekarang berjumlah 2056 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 690 (KK). Penduduk desa Kalait mayoritas beragama kristen protestan. Untuk mengetahui jumlah penduduk secara terperinci menurut umur dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

### **2.3. Mata Pencaharian**

Sebagian besar masyarakat desa Kalait bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat desa Kalait bekerja sebagai petani penyadap sari pohon aren (saguer), yang diolah menjadi gula merah (gula batu) dan juga cap tikus (cairan yang mengandung alkohol). Pada awal tahun 2015 ada sebuah perusahaan asing yang memasuki wilayah kepolisian desa Kalait, yakni berlokasi di perkebunan Saluan kira-kira 8 kilo meter dari desa Kalait. Perusahaan yang bernama Sumber Energi Jaya (SEJ).

### **III. SEJARAH PERKEMBANGAN DESA KALAIT TAHUN 1924-2014**

#### **3.1 Proses Terbentuknya Desa Kalait**

Setelah 6 tahun mendiami Temboan dan penduduk mulai bertambah banyak masyarakat mengalami masalah dengan kebutuhan air, dimana persediaan air mulai tak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga pada tahun 1924 para Tokoh desa beserta seluruh masyarakat yang ada memutuskan untuk pindah lokasi kira-kira 5 kilo meter dari Temboan, yakni berpindah ke tempat yang baru yang dinamakan Kalait. Saat perpindahan Hukum Tua dan para tokoh-tokoh masyarakat terlebih dahulu meninjau lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal yang baru, terutama tempat yang memiliki banyak sumber mata air.

Kalait sendiri di ambil dari kata *kala* dan *id* yang artinya adalah “Kalah Ingin Damai” nama kalaid sendiri di berikan oleh Hukum Tua yang pertama yaitu Abedneju Umboh, namun seiring berjalannya waktu beserta pergantian kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang sampai akhirnya kemerdekaan Indonesia nama Kalait mengalami sedikit pergantian dari akhiran nama yang awalnya memakai huruf “D” menjadi “T” yaitu Kalait.

Setelah tiba saatnya Hukum Tua Abedneju Umboh beserta seluruh masyarakat melakukan perjalanan dan dalam perjalanan Hukum Tua memerintah semua untuk melantunkan lagu dan maowei (saling balas pantun), membuat suasana ramai agar supaya tidak ada lagi pertanda tidak baik dari alam ataupun pertanda burung.

Setibanya di tempat tujuan yang ada yaitu di sebuah mata air Abedneju Umboh selaku Hukum Tua mengatakan disinilah wilayah yang akan menjadi perkampungan yang baru dan Hukum Tua memintah semua masyarakat untuk sejenak memanjatkan

doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selesai berdoa Hukum Tua mengucapkan sumpah yang diucapkan memakai bahasa Tountemboan :

- *Sisei loor asi roong anio kanonowan wo nidopna maka loo-loor. Sisei lewo asi roongania, mande sia anak kamapa poyo maka rusak-rusak kanonowan wo nidopna.*
- *Yang artinya : siapa yang baik hidup di desa ini, maka hidup dan kehidupannya akan lebih baik. Dan siapa yang hidup di desa ini menjadi pengacau dan perusak keadaan di desa ini, walaupun dia anak ataupun cucu , maka hidup dan kehidupannya akan menjadi lebih rusak.*

Bapak Abedneju Umboh menjabat sebagai Hukum Tua desa kalait dari tahun 1918 sampai tahun 1926. Dimasa jabatan M.C.H Somba sebagai Hukum Tua desa Kalait barulah ditetapkan tanggal hari ulang tahun desa Kalait, yaitu jatuh pada tanggal 18 July.

Pergantian Hukum Tua kembali dilakukan pada tahun 2006 dan yang terpilih sebagai Hukum Tua pada saat itu adalah bapak Adri Karuh. Dimasa jabatannya desa Kalait mengalami pemekaran, desa Kalait yang dahulunya hanyalah satu desa yang kecil namun oleh karna penambahan penduduk beserta wilayah pedesaan yang cukup baik untuk dilakukan pemekaran maka diputuskanlah desa Kalait akan mengalami pemekaran. Pada tanggal 11 agustus tahun 2009 desa Kalait mendapat kunjungan dari Tim Survey Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari DPR Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin oleh wakil ketua dewan Ibu Delly Makalow, Tim Panitia Kusus DPR Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin oleh Ketua Tim Pansus Bapak Yulius Tiow dan Tim Pengkaji Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Drs.

Mokosolang dan Bapak Agus Kosegeran, SMH dan didampingi oleh Camat Touluaan yaitu Bapak Boyke Akay, SE.

- I . Desa Kalait
- II . Desa Kalait Satu
- III . Desa Kalait Dua
- IV . Desa Kalait Tiga

Adapun para Hukum Tua Desa Kalait yang dilantik pada saat itu adalah :

- I Bapak Oth Tampongangoy selaku Hukum Tua Desa Kalait Satu
- II Bapak Awon Lendo selaku Hukum Tua Desa Kalait Dua
- III Bapak Maxi Somba selaku Hukum Tua Desa Kalait Tiga.

Demikian pula dengan Camat Touluaan Selatan dilantik bersama dengan para Hukum Tua, Camat yang pertama di Kecamatan Touluaan Selatan yaitu : Bapak Jan. J . Wowointana, SE. Adapun daftar urutan Hukum Tua Desa Kalait dari tahun 1918-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>8</sup> :

Tabel 3.1.2 Nama Hukum Tua Desa Kalait

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	Abedneju Umboh	1918 – 1926
2.	Johanis Umboh	1926 – 1933
3.	Johanis Pele	1933 – 1950
4.	Emil Umboh	1950 – 1951
5.	Luther Kaligis	1951 – 1965
6.	Piet Rugian	1965 – 1971

<sup>8</sup> Suoth. M . L . : Manuscrip Sejarah Desa Kalait.

7.	Eduard Umboh	1971 – 1974
8.	Yes Somba	1974 – 1976
9.	Dagober Somba	1976 - 1981
10.	M. C. H. Somba	1981 – 1989
11.	Pjs. Like Kindangen	1989
12.	Yosep Umboh	1989 – 1990
13.	Pjs. Boy Umboh	1990
14.	Pjs. Like Kindangen	1990
15.	Hein Tompoliu	1990 – 1999
16.	Royke Somba	1999 – 2006
17.	Adri Karuh	2006 – 2012

### **3.2 Pola Hidup Masyarakat Desa Kalait**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tentang pola hidup masyarakat di desa Kalait dari beberapa bidang antara lain :

#### **1. Bidang Ekonomi**

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa mata pencaharian penduduk desa berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai petani, penambang, pegawai negeri sipil dan juga usaha-usaha lain yang digeluti oleh masyarakat desa Kalait.

#### **2. Bidang Pendidikan**

Sarana pendidikan yang ada di Desa Kalait adalah TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Apabila anak-anak yang sudah lulus SMP, Mereka ingin melanjutkan ke SMA, yang berada di Kecamatan Touluaan ataupun kecamatan yang ada di sekitar Desa Kalait.

## **2. Bidang Sosial Budaya**

Bidang sosial budaya membahas tentang agama, lembaga pemerintahan dan adat istiadat di Desa Kalait.

### **a. Agama**

Berdasarkan data tahun 2015, desa Kalait terdapat beberapa buah tempat ibadah yakni gereja GMIM, gereja GPDI, gereja KGBI, gereja hari ke tujuh ADVEND.

### **b. Sosial budaya**

Mapalus adalah suatu bentuk kerja sama atau gotong royong tradisional yang merupakan warisan para leluhur Minahasa. Mapalus adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari beberapa anggota dan satu tujuan yaitu melakukan pekerjaan secara bersama, terutama dalam pekerjaan pertanian, membangun rumah, pesta pengucapan syukur, pesta perkawinan, hingga mapalus kedukaan yaitu membantu keluarga yang berduka dalam mempersiapkan makanan dan minuman untuk para pelayat. Jadi mapalus adalah suatu sistem kerja sama dengan dasar saling tolong menolong baik antara sejumlah warga maupun dalam usaha mengerjakan kepentingan umum atau masyarakat secara bersama-sama<sup>9</sup>.

### **c. Adat Istiadat Desa Kalait**

Masyarakat Desa Kalait merupakan suatu kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku serta adat istiadat yang sampai sekarang masih dipelihara dengan sangat baik. Setiap tahunnya di desa Kalait diadakan Ritual upacara adat.

Salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan sampai sekarang yaitu, Ritual upacara adat, yang dilakukan satu minggu sebelum tanggal 18 Juli yaitu sebelum ulang

---

<sup>9</sup> Gosal. P dan Gosal. C, 2008 :101. Tou Minahasa, Manado



tahun desa Kalait. Pada hari tersebut akan dilakukan upacara ritual, dimana ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Hukum Tua dan para Tua-tua desa yakni :

Satu ekor ayam jantan berwarna merah hitam dan berkaki kuning, Telur ayam sembilan butir, Beras, Rokok /*tabaku*, Tujuh pucuk pelepah pohon woka, Buah pinang, Buah sirih, Kapur kerang.

Setelah semuanya telah tersedia, maka bahan-bahan tersebut di masak

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, yaitu pendeskripsian desa kalait dengan proses perkembangan masyarakat dan desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Kalait awalnya berasal dari desa Karimbow yang berpindah atau bermigrasi ke wilayah kepolisian Tombatu pada tahun 1914, disebabkan oleh karena masalah perpolitikan yang terjadi di desa Karimbow yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Hukum Tua yang bernama Abedneju Umboh, sehingga diadakan kembali pemilihan Hukum Tua dan pada akhirnya Abedneju Umboh tidak terpilih lagi sebagai Hukum Tua.

### **1.2 Saran**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan penulisan sejarah Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adat istiadat yang ada di desa Kalait kiranya tetap dipertahankan dari generasi ke generasi, oleh karena bangsa yang besar adalah yang menghargai nilai-nilai adat istiadat yang ada, sebagai penyeimbang bila nantinya akan ada masalah-masalah yang terjadi ditengah masyarakat.

## KEPUSTAKAAN

Abdullah, Taufik. 1985. *Ilmu Sejarah Dan Historiografi*. Jakarta: PT. Gramedia.

....., 1985. *Sejarah Lokal Di Indonesia*. Gadjah Mada Yogyakarta.

University Press

Gosal. P dan Gosal. C, 2008 :101. Tou Minahasa, Manado

Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

.....1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang

Budaya Jl. Tamansiswa, 97

Maschab, Mashuri, 2013: *Politik Pemerintah Desa di Indonesia*. Yogyakarta:

PolGov.

Mantra. I. B Dkk. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*.

Hal : 169 Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah  
departemen pendidikan dan kebudayaan.

Masinabow, 1991 : 33. Si Tou Timou Tumou Tou. Jakarta

Notosutanto, Nugroho. 1975. *Mengerti Sejarah*. (terjemahan). Yayasan Penerbit

Universitas Indonesia.

..... 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta. Inti Idayu

Parengkuan, dkk, 2010. *Desa Tolok Dalam Lintasan Sejarah Minahasa*. (penelitian).

Manado. Universitas Sam Ratulangi.

Sondakh, A. J, 2002.Si Tou Timou Tumou Tou. Jakarta. Pustaka Sinar

Harapan, hal : 45

Surjomihardjo, Abdurrachman, 1979. *Pembina Bangsa Dan Masalah Historiografi*.

Jakarta. Yayasan Idayu.

Watusseke, dkk, 1978. Sejarah Daerah Sulawesi Utara.(penelitian).

### **Sumber Data Dari Skripsi**

Binalai.F.L. 2011. Sejarah Pemerintahan Kelurahan Bahu 1978-2010.

Manado Fakultas Sastra Unsrat.

Makagiantang, Alfrets, 2010 :sejarah perkembangan Desa Sangtongbolang kec.

Sangkup Bolaangmongondow utara. Manado. Fakultas

Sastra Unsrat.

Rondonuwu, Julim, 1990 : Sejarah Pemerintahan Wilayah Tombatu ( 19945-1990)

Gara ,1997 : sejarah Desa Serei Desa tertinggal di kecamatan likupang

Manado.Fakultas Ilmu Budaya Unsrat

### **Arsip Desa**

Suoth, M. L 2012 arsip manuskrip desa Kalait

### **Sumber lain :**

[http//](http://). Profil Kabupaten Minahasa Tenggara. dikutip 20 Februari 2015.

